

Catatan Atas Laporan Keuangan

Dasar Hukum **A.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.06/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
42. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
43. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; dan
44. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;

Entitas dan **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Kabupaten Banjarnegara**
Rencana
Strategis

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor

16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS. Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2020-2024, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut: Visi BPS :

"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju,"

("Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia")

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik).
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaanya dengan dukungan dan peranan TIK.
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik.
4. Kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.
2. Program Dukungan Manajemen BPS. Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :
 1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
 2. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
 3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;
 4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kabupaten Banjarnegara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk

penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis
Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

BPS Kabupaten Banjarnegara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Kabupaten Banjarnegara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Kabupaten Banjarnegara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat

Statistik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Kabupaten Banjarnegara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPS Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan

aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan
Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Kabupaten Banjarnegara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Tabel 4
Rincian Anggaran

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	4.329.456.000	4.417.716.000
BELANJA BARANG	4.881.046.000	2.281.526.000
BELANJA MODAL	0	324.506.000
Jumlah Belanja	9.210.502.000	7.023.748.000

Tabel 5
Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
BELANJA PEGAWAI	0	0
BELANJA BARANG	0	0
BELANJA MODAL	0	0
BELANJA BARANG	0	0
BELANJA MODAL	0	0
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	4.204.678.000	1.803.347.000
BELANJA BARANG	4.204.678.000	1.552.201.000
BELANJA MODAL	0	251.146.000

Program Dukungan Manajemen	5.005.824.000	5.220.401.000
BELANJA PEGAWAI	4.329.456.000	4.417.716.000
BELANJA BARANG	676.368.000	729.325.000
BELANJA MODAL	0	73.360.000
Jumlah Belanja	9.210.502.000	7.023.748.000

Revisi DIPA Tahun Anggaran 2021 sampai dengan periode 30 September 2021 sudah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

1. **Revisi Pertama** diajukan secara kolektif ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA). Dasar revisi ini adalah Surat Kepala BPS Nomor: B-025/BPS/01000/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 terkait *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan melakukan penghematan pada anggaran program PPIS. Pada revisi ini, anggaran satker BPS Kabupaten Banjarnegara berkurang dari Rp9.210.502.000 menjadi Rp8.301.010.000. Revisi disetujui oleh DJA dengan dikeluarkannya DIPA Petikan pada tanggal 19 Februari 2021 dengan Digital Stamp 9082-4730-9177-3640.
2. **Revisi Kedua** diajukan secara kolektif ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Dasar revisi ini adalah Surat Kepala BPS Jawa Tengah Nomor: B-020/BPS/33511/03/2021 tanggal 2 Maret 2021 terkait realokasi anggaran beberapa kegiatan survei di Fungsi Statistik Distribusi, Fungsi Statistik Produksi, dan Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, serta realokasi pembelajaran penanganan covid-19. Pada revisi ini, anggaran satker BPS Kabupaten Banjarnegara berubah dari Rp8.301.010.000. menjadi Rp8.344.370.000. Revisi disetujui oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dengan dikeluarkannya DIPA Petikan pada tanggal 13 Maret 2021 dengan Digital Stamp 2100-0230-0403-7019.
3. **Revisi Ketiga (2021)** diajukan secara kolektif ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA). Dasar revisi ini adalah Surat Kepala BPS Nomor: B-106/BPS/01000/04/2021 tanggal 22 April 2021 terkait penyesuaian anggaran untuk mengakomodir perubahan alokasi sampel pada pelaksanaan program PPIS, serta penyesuaian anggaran pembinaan Desa Cinta Statistik pada program DMPTTL. Pada revisi ini, anggaran satker BPS Kabupaten Banjarnegara berkurang dari Rp8.344.370.000. menjadi Rp7.715.089.000. Revisi disetujui

- oleh DJA dengan dikeluarkannya DIPA Petikan pada tanggal 10 Juni 2021 dengan Digital Stamp 0461-8068-0776-5902.
4. **Revisi Keempat** diajukan secara kolektif ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA). Dasar revisi ini adalah Surat Kepala BPS Nomor: B-191/1000/PR.00/07/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal *Refocusing* Anggaran Tahun 2021 terkait pendanaan penanganan Covid-19 untuk dilakukan penghapusan anggaran kegiatan *Long Form Sp2020*, pembatalan pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan *Long Form Sp2020* dengan mempertimbangkan kebutuhan pengolahan C1 dan realisasi kegiatan *Long Form Sp2020* agar tidak menimbulkan pagu minus. Pada revisi ini, anggaran satker BPS Kabupaten Banjarnegara berkurang dari Rp7.715.089.000 menjadi Rp6.530.288.000. Revisi disetujui oleh DJA dengan dikeluarkannya DIPA Petikan pada tanggal 29 Juli 2021 dengan Digital Stamp 8546-5915-0014-7301.
 5. **Revisi Kelima** diajukan secara kolektif ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA). Dasar revisi ini adalah Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-224/01000/PR.440/07/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal *Refocusing* Anggaran TA 2021 Tahap IV dan surat Sekretaris Utama Nomor B-399/02000/PR.110/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal penjelasan terkait anggaran dan administrasi Sakernas Agustus 2021. Pada revisi ini, anggaran satker BPS Kabupaten Banjarnegara berkurang dari Rp6.530.288.000 menjadi Rp6.483.120.000. Revisi disetujui oleh DJA dengan dikeluarkannya DIPA Petikan pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan Digital Stamp 0029-0203-5701-1803.
 6. **Revisi Keenam** diajukan secara kolektif ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA). Dasar revisi ini adalah Surat Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor: B-490/02120/PR.400/09/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Usulan Revisi Anggaran TA 2021, terkait Optimalisasi Anggaran SP2020 untuk mendukung kegiatan Long Form SP2020. Pada revisi ini, anggaran satker BPS Kabupaten Banjarnegara berubah dari Rp6.483.120.000. menjadi Rp 6.463.528.000. Revisi disetujui oleh DJA dengan dikeluarkannya DIPA Petikan pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan Digital Stamp 0609-2002-3404-0991.
 7. **Revisi Ketujuh** diajukan secara kolektif ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Dasar revisi ini adalah Surat Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor: B-105/33511/PR.220/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Revisi DIPA antar satker TA 2021. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas anggaran serta memenuhi kebutuhan realokasi anggaran beberapa sakter BPS di wilayah provinsi jawa tengah. Hal ini dilakukan mempertimbangkan perlunya revisi anggaran dikarenakan adanya kebutuhan realokasi anggaran untuk pembayaran honor

PPNPN lulusan Politeknik Statistik STIS, dan realokasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin. Pada revisi ini, anggaran satker BPS Kabupaten Banjarnegara berubah dari 6.463.528.000. menjadi Rp 6.471.691.000. Revisi disetujui oleh Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah dengan dikeluarkannya DIPA Petikan pada tanggal 1 November 2021 dengan Digital Stamp 3688-0714-1538-3618.

8. **Revisi Kedelapan** diajukan secara kolektif ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Pada revisi ini dilakukan revisi pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan administrasi dengan memanfaatkan sisa anggaran kontraktual/swakelola, perubahan halaman III DIPA dan pemutakhiran data hasil revisi POK. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan anggaran tahap II Tahun 2021 dan meningkatkan efektivitas kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Pada revisi ini anggaran satker BPS Kabupaten Banjarnegara tidak berubah, tetap sebesar Rp 6.471.691.000. Revisi disetujui oleh Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah dengan dikeluarkannya DIPA Petikan pada tanggal 29 November 2021 dengan Digital Stamp 0121-0290-1743-0060.
9. **Revisi Kesembilan** diajukan secara kolektif ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA). Dasar revisi ini adalah Surat Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor: B-1111/021000/PR.440/11/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Surat Revisi DIPA dalam Rangka Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial Desember 2021. Pada revisi ini dilakukan penambahan anggaran Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial Desember 2021 pada KRO 290.BMA.Data dan Informasi Publik, RO: 2906.BMA.006.PUBLIKASI/LAPORAN SUSENAS. Sehingga anggaran satker BPS Kabupaten Banjarnegara yang semula Rp 6.471.691.000 berubah menjadi Rp 7.023.748.000. Revisi disetujui oleh DJA dengan dikeluarkannya DIPA Petikan pada tanggal 4 Desember 2021 dengan Digital Stamp 9000-3727-9256-4745.
10. **Revisi Kesepuluh** diajukan secara kolektif ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Revisi dilakukan untuk penyamaan POK wilayah. Pada revisi ini anggaran satker BPS Kabupaten Banjarnegara tidak berubah, tetap sebesar Rp 7.023.748.000. Revisi disetujui oleh Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah dengan dikeluarkannya DIPA Petikan pada tanggal 28 Desember 2021 dengan Digital Stamp 9000-3727-9256-4745.

Realisasi PNPB B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
Rp32.229.402

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.229.402 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Rincian Pendapatan BPS Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	32.229.402	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0,00
Jumlah	0	32.229.402	0,00

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021(Rp)	Realisasi 31 Desember 2020(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	32.229.402	1.068.984	2.914,96
Pendapatan Lain-Lain	0	230.258	(100,00)
Jumlah	32.229.402	1.299.242	2.380,63

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 2.380,63 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2020.

Kenaikan realisasi pendapatan yang terjadi pada periode 31 Desember 2021 cukup tajam dibandingkan dengan nilai pada periode yang sama di tahun 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 satker BPS Kabupaten Banjarnegara melakukan penjualan BMN berupa kendaraan roda dua.

Realisasi
Belanja Negara
Rp6.792.315.410

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.792.315.410 atau 96,70 persen dari anggaran belanja sebesar Rp7.023.748.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	4.417.716.000	4.411.941.321	99,87
BELANJA BARANG	2.281.526.000	2.057.781.839	90,19
BELANJA MODAL	324.506.000	322.592.250	99,41
Jumlah Netto	7.023.748.000	6.792.315.410	96,70

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja sampai dengan 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	4.412.841.321	4.028.528.362	9,54
BELANJA BARANG	2.057.781.839	3.981.168.757	(48,31)
BELANJA MODAL	322.592.250	234.150.000	37,77
Jumlah Bruto	6.793.215.410	8.243.847.119	(17,60)
Pengembalian Belanja	900.000	0	0,00
Jumlah	6.792.315.410	8.243.847.119	(17,61)

Realisasi Belanja 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 17,61 dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2020.

Satker BPS Kabupaten Banjarnegara **tahun 2021 mengalami peningkatan realisasi penyerapan anggaran menjadi 96,70 persen**, meningkat 3,6 persen dibandingkan tahun 2020 dengan nilai penyerapan 93,11 persen. Pada periode ini, nilai kenaikan persentase yang dialami oleh akun belanja pegawai adalah yang paling kecil dibandingkan akun belanja yang lain. Akun belanja barang modal mengalami kenaikan yang paling tinggi sebesar 37,77

persen. Disisi lain akun belanja barang mengalami penurunan persentase realisasi sebesar 48,31 persen.

Pada periode 31 Desember 2021, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp.900.000, berupa pengembalian belanja pegawai berupa belanja tunjangan umum PNS yang akan dijelaskan lebih mendetail pada bagian B.3 (Belanja Pegawai).

Realisasi penyerapan belanja akun penanggulangan Covid-19 satker BPS Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 periode 31 Desember 2021 adalah sebesar 90.94% senilai Rp 131.148.900. Belanja tersebut meliputi:

1. 9,64% berupa realisasi belanja barang operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp 12.652.100.
2. 29,91% berupa realisasi belanja barang non operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp 39.218.800.
3. 5,98% realisasi belanja barang persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp 7.850.000.
4. 54,47% Realisasi belanja jasa-Penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp 71.428.000

Berikut laporan realisasi anggaran belanja penanggulangan Covid-19 satker BPS Kabupaten Banjarnegara periode 31 Desember 2021:

Kode	Jenis	Anggaran	Belanja	% Realisasi	Penjelasan
521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	Rp12.665.000	Rp12.652.100	99,99	Biaya pembelian <i>hand sanitizer</i> , masker, dan vitamin untuk pegawai dan PPNPM dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
521241	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	Rp41.076.000	Rp39.218.800	70,26	Biaya pembelian APD lengkap Petugas lapangan berupa: <i>hand sanitizer</i> , masker, kasu tangan, dan <i>face shield</i> dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
521841	Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19	Rp7.850.000	Rp7.850.000	67,09	Biaya pembelian masker kesehatan 3- <i>ply</i>
522192	Belanja Jasa-Penanganan	Rp82.630.000	Rp71.428.000	19,30	Biaya <i>rapid test Antigen</i> untuk pegawai, PPNPM,

	Pandemi COVID-19				dan petugas lapangan, dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Biaya MCU untuk seluruh pegawai (PNS) sebanyak 36 orang.
Jumlah		Rp144.221.000	Rp131.148.900	90.94	

*Belanja Pegawai
Rp4.411.941.321*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.411.941.321 dan Rp4.028.528.362. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.492.032.106	2.234.024.970	11,55
Belanja Lembur	12.127.000	38.586.000	(68,57)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.908.682.215	1.755.917.392	8,70
Jumlah Bruto	4.412.841.321	4.028.528.362	9,54
Pengembalian Belanja	900.000	0	0,00
Jumlah	4.411.941.321	4.028.528.362	9,52

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,52 persen dari 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penambahan pegawai dari mutasi antar satker sebanyak 4 (empat) orang.
2. Kenaikan pangkat sebanyak satu orang pegawai dari golongan IVa ke IVb. a.n. Ratna Setyowati.

3. Kenaikan pangkat sebanyak dua orang pegawai dari golongan IIc ke IId a.n. Yokhanan Yogo P. dan Agung Febri P..
4. Kenaikan pangkat satu orang pegawai dari golongan IId ke IIIa a.n. Harjito.
5. Kenaikan jabatan fungsional sebanyak satu orang pegawai dari Statitisi Pelaksana Lanjutan ke Statistisi Penyelia a.n. Jati Windiatmoko.
6. Pengembalian kelebihan tunjangan umum Bulan April s.d. Juni, gaji 13 dan THR sebesar Rp 900.000 dikarenakan adanya pengangkatan ke jabatan fungsional pranata keuangan APBN terampil dari fungsional umum sebanyak satu orang pegawai a.n. Suwarno.

Adanya peningkatan volume pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas pada tahun 2021 dalam Fungsi IPDS dan Fungsi Statistik Sosial, dan Subbagian Umum dan mengharuskan dilaksanakan lembur.

Belanja Barang
Rp2.057.781.839

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.057.781.839 dan Rp3.981.168.757.

Tabel 11
Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	354.767.345	326.113.650	8,79
Belanja Barang Non Operasional	1.115.133.700	2.949.996.458	(62,20)
Belanja Barang Persediaan	28.608.550	41.688.200	(31,37)
Belanja Jasa	148.732.561	197.587.614	(24,73)
Belanja Pemeliharaan	154.647.147	137.586.916	12,40
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	255.892.536	328.195.919	(22,03)
Jumlah Bruto	2.057.781.839	3.981.168.757	(48,31)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	2.057.781.839	3.981.168.757	(48,31)

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 48,31 dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020.

Nilai penurunan belanja barang pada periode 31 Desember 2021 senilai Rp1.923.386.918 . Pos Belanja Barang Non Operasional memberikan kontribusi terbesar dalam penurunan realisasi belanja barang periode 30 September 2021, dengan kontribusi sebesar 95,39 persen senilai Rp 1.834.862.758. Pos ini mengalami penurunan dengan nilai yang cukup signifikan antara lain disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat penyelenggaraan kegiatan SP2020 yang melibatkan cukup banyak petugas dengan penyerapan honor output kegiatan yang cukup besar. Diurutan kedua pos belanja dalam negeri memberikan kontribusi sebesar 3,76 persen terhadap penurunan belanja barang satker BPS Kabupaten Banjarnegara. Penurunan nilai belanja barang di tahun anggaran pada periode 31 Desember 2021 disebabkan adanya Peraturan Kepala BPS Nomor 13 dan 14 tahun 2021 yang mengatur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun 2021.

Belanja Modal
Rp322.592.250

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp322.592.250 dan Rp234.150.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322.592.250	234.150.000	37,77
Jumlah Bruto	322.592.250	234.150.000	37,77
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	322.592.250	234.150.000	37,77

Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan pada 31 Desember 2021 sebesar 37,77 persen dibandingkan 31 Desember 2020 disebabkan oleh

Kenaikan realisasi belanja modal pada periode 31 Desember 2021 senilai Rp 88.442.250. Pembelian barang modal pada periode ini seluruhnya berupa pembelian barang modal peralatan dan mesin.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp322.592.250 dan Rp234.150.000.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322.592.250	234.150.000	37,77
Jumlah Bruto	322.592.250	234.150.000	37,77
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	322.592.250	234.150.000	37,77

Realisasi tersebut pada 31 Desember 2021, mengalami kenaikan sebesar 37,77 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2020 sebesar Rp234.150.000.

Adapun realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2021 senilai Rp 322.592.250 berupa pembelian barang :

1. 5 buah A.C. Split 2 PK senilai Rp 52.060.000 melalui CV. Global Teknik.
2. 6 buah Rak Besi senilai Rp 7.560.000 melalui Sprint Wood Siluet Banjarnegara.
3. 13 buah laptop yang terdiri dari: 6 laptop senilai Rp 102.000.000 melalui C.V. Retyan Computer, dan 7 buah laptop senilai Rp 79.112.000 melalui P.T. Sarbaneka Guna Abadi.
4. 7 buah printer yang terdiri dari : 6 buah printer Canon G3010 senilai Rp 12.601.250 melalui C.V. Retyan Computer, dan 1 buah printer Epson L3210 senilai Rp 3.075.000 melalui P.T. Sarbaneka Guna Abadi.
5. 1 buah Note Book senilai Rp 10.500.000 melalui C.V. Retyan Computer.

6. 2 buah P.C. unit senilai Rp 18.291.000 melalui C.V. Retyan Computer.
7. 1 buah kamera digital senilai 12.000.000 melalui P.T. Sarbaneka Guna Abadi.
8. 6 buah Unit Power Supply (UPS) senilai Rp 10.333.000 melalui P.T. Sarbaneka Guna Abadi.
9. 6 buah LCD Monitor senilai Rp 12.104.000 melalui P.T. Sarbaneka Guna Abadi.
10. 1 buah capture card senilai Rp 2.956.000 melalui P.T. Sarbaneka Guna Abadi.

C.PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan
Rp53.554.535

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp53.554.535 dan Rp50.669.485. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Barang Konsumsi	53.554.535	50.669.485
Jumlah	53.554.535	50.669.485

Mutasi Nilai Persediaan 31 Desember 2021 dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	50.669.485
Mutasi Tambah :	
Pembelian	28.608.550
Transfer Masuk	30.064.891
Hasil Opname Fisik	3.826.375
Total Mutasi Tambah :	62.499.816
Mutasi Kurang :	
Pemakaian	59.614.766
Total Mutasi Kurang :	59.614.766
Kenaikan(Penurunan)	<u>2.885.050</u>
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	53.554.535

Persediaan berasal dari pembelian merupakan pembelian barang konsumsi dari akun Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811). Sementara persediaan yang berasal dari transfer masuk adalah dokumen kuesioner untuk survei yang diterima dari BPS Provinsi Jawa Tengah.

Untuk masing-masing transaksi persediaan dijelaskan sebagai berikut:

Barang Persediaan dari transaksi pembelian periode 31 Desember 2021 senilai Rp28.608.550 melalui mekanisme pembelian langsung dengan dokumen pengadaan, BAST Nomor: Tanggal dan kuitansi nomor tanggal :

No. Dok.	No. Bukti	Tgl. Dok.	Nilai Rupiah
054010300019191000KD202100009M	001/2021	25/02/2021	Rp579,800
054010300019191000KD202100010M	002/2021	25/02/2021	Rp3,177,750
054010300019191000KD202100011M	003/2021	05/03/2021	Rp1,005,000
054010300019191000KD202100012M	004/2021	16/03/2021	Rp871,500
054010300019191000KD202100013M	005/2021	30/03/2021	Rp1,500,000
054010300019191000KD202100014M	006/2021	07/04/2021	Rp1,062,500
054010300019191000KD202100015M	007/2021	07/04/2021	Rp320,000
054010300019191000KD202100016M	008/2021	21/06/2021	Rp125,000
054010300019191000KD202100027M	009/2021	19/07/2021	Rp1,250,000
054010300019191000KD202100028M	010/2021	19/07/2021	Rp1,180,000
054010300019191000KD202100029M	011/2021	19/07/2021	Rp1,179,000
054010300019191000KD202100030M	012/2021	29/07/2021	Rp294,000
054010300019191000KD202100031M	013/2021	09/08/2021	Rp1,850,000
054010300019191000KD202100032M	014/2021	09/08/2021	Rp6,000,000
054010300019191000KD202100033M	015/2021	14/09/2021	Rp532,000
054010300019191000KD202100034M	016/2021	27/09/2021	Rp455,000
054010300019191000KD202100037M	017/2021	12/10/2021	Rp100,000
054010300019191000KD202100039M	018/2021	12/11/2021	Rp1,676,230
054010300019191000KD202100040M	019/2021	16/11/2021	Rp734,000
054010300019191000KD202100041M	020/2021	29/11/2021	Rp856,000
054010300019191000KD202100049M	021/2021	17/12/2021	Rp900,000
054010300019191000KD202100050M	022/2021	17/12/2021	Rp450,000
054010300019191000KD202100051M	023/2021	29/12/2021	Rp836,000
054010300019191000KD202100052M	024/2021	29/12/2021	Rp1,500,000
TOTAL			Rp28,608,550

Persediaan berasal dari Transfer Masuk adalah kiriman dari BPS Provinsi berupa dokumen kuesioner untuk pelaksanaan sensus dan survei yang dilaksanakan BPS tahun 2021. Selama Tahun 2021 BPS Kabupaten Banjarnegara telah menerima Transfer Masuk Barang persediaan senilai Rp 30.064.891 yang sebagian besar telah dipergunakan untuk kegiatan Survei/Sensus. Adapun rincian persediaan yang berasal dari transfer masuk sebagai berikut:

1. Kalender Dinding, Kalender Meja, dan Buku Kerja Tahun 2021 senilai Rp1.754.610, dengan nomor BAST : B-011.04/BAST/33512/01/2021, tanggal 25 Januari 2021.
2. Dokumen Susenas Maret 2021 senilai Rp4.000.625, dengan nomor BAST : B-015.04/BAST/33512/02/2021, tanggal 28 Januari 2021.

3. Instrumen Sakernas Tahun 2021 senilai Rp1.191.200, dengan nomor BAST : B-017.6/BAST/33512/02/2021, tanggal 1 Februari 2021.
4. Cadangan Instrumen Sakernas Tahun 2021 senilai Rp84.600, dengan nomor BAST : B-033.04/BAST/33512/02/2021, tanggal 23 Februari 2021.
5. Dokumen Survei Industri Besar Sedang 2021 senilai Rp286.690, dengan nomor BAST : B-023.05/BAST/33512/02/2021, tanggal 9 Februari 2021.
6. Dokumen Survei Perkebunan 2021 senilai Rp35.475, dengan nomor BAST : B-026.05/BAST/33512/02/2021, tanggal 15 Februari 2021.
7. Dokumen Survei Peternakan 2021 senilai Rp49.522, dengan nomor BAST : B-027.05/BAST/33512/02/2021, tanggal 16 Februari 2021.
8. Dokumen Survei Konstruksi 2021 senilai Rp130.887, dengan nomor BAST : B-029.05/BAST/33512/02/2021, tanggal 18 Februari 2021.
9. Dokumen Pelatihan Inda Pendataan Long Form SP2020 senilai Rp895.000, dengan nomor BAST : B-101.5/BAST/33512/06/2021, tanggal 28 Juni 2021.
10. Dokumen Instrumen Perlengkapan Pra Pematakhiran Long Form SP2020 senilai Rp 8.096.690, dengan nomor BAST : B-159.06/BAST/33512/10/2021, tanggal 11 Oktober 2021.
11. Dokumen Kuesioner Pencacahan VIMK21 - S2 VIMK Tahunan dan Buku Pedoman Modul IMK Tahun 2021, dengan nomor BAST : B-153.06/33512/PL.210/10/2021 senilai Rp463,870, tanggal 1 Oktober 2021.
12. Dokumen Survei SKTIR - SKLNP 202, dengan nomor BAST: B-154.04/33512/PL.210/10/2021, senilai Rp70.730, tanggal 1 Oktober 2021.
13. Dokumen Survei SMAK 2021, dengan Nomor BAST : B-155.04/33512/PL.210/10/2021, senilai Rp44,520, tanggal 1 Oktober 2021.
14. Dokumen Kuesioner dan Buku Pedoman PMTB 2021, dengan nomor BAST : B-155.39/33512/PL.210/10/2021, senilai Rp 75.406, tanggal 1 Oktober 2021.
15. Dokumen Survei Tanaman Pangan 202, dengan nomor BAST : B-191.11/33512/PL.210/11/2021, senilai Rp 739,860, tanggal 25 November 2021.
16. Dokumen Survei IBS 2021, dengan nomor BAST : B-204.4/33512/PL.210/12/2021, senilai Rp 214.900, tanggal 16 Desember 2021.
17. Dokumen Survei Peternakan 2022, dengan nomor BAST : B-202.04/33512/PL.210/12/2021, senilai Rp 50.116, tanggal 14 Desember 2021.
18. Perlengkapan Petugas *Longform* SP2020 TA 2022, dengan nomor BAST : B-2211.04/BAST/33512, senilai Rp 11.880.190, tanggal 24 Desember 2021.

Transaksi Pemakaian Barang Persediaan selama periode Tahun 2021 sebesar Rp 59.614.766 di dalamnya termasuk Barang Persediaan berasal dari pembelian dan transfer masuk.

Tanah
Rp1.378.547.000

C.2 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.378.547.000 dan Rp1.378.547.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	1.378.547.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	1.378.547.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai	Penggunaan
1	750 M ²	Jl. Selamanik Nomor 33 Banjarnegara	Rp888.519.000	Untuk Gedung Kantor
2	370 M ²	RT 001 RW 02 Parakancangah Kec. Banjarnegara	Rp490.028.000	Untuk Rumah Dinas
TOTAL			Rp1.378.547.000	

Seluruh tanah dikuasai BPS Kabupaten Banjarnegara dan digunakan sendiri, serta sudah bersertifikat a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pusat Statistik.

Peralatan dan Mesin
Rp2.981.223.939

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp2.981.223.939 dan Rp2.658.631.689. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	2.658.631.689
Mutasi Tambah :	
Pembelian	322.592.250

Total Mutasi Tambah	<u>322.592.250</u>
:	
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang	<u>0</u>
:	
Kenaikan(Penurunan)	<u>322.592.250</u>
Saldo Nilai Perolehan	2.981.223.939
31 Desember 2021	
Akumulasi	
Penyusutan sampai	
dengan 31 Desember	(2.300.038.555)
2021	
Nilai Buku sampai	
dengan 31 Desember	681.185.384
2021	

Terdapat mutasi tambah peralatan dan mesin senilai Rp 322.592.250 di satker BPS Kabupaten Banjarnegara pada periode 31 Desember tahun 2021, berupa pembelian peralatan dan mesin seperti : AC Split, rak besi, lap top, printer, note book, P.C unit, kamera digital, UPS, LCD monitor, dan capture card.

Adapun rincian barang mutasi tambah tersebut berasal dari belanja modal peralatan dan mesin yang telah dijelaskan pada bagian laporan realisasi anggaran B.5.1 (belanja peralatan dan mesin) pada laporan keuangan ini. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai total akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sampai dengan periode 31 Desember 2021 adalah Rp2.300.038.555.

*Gedung dan
Bangunan
Rp2.857.088.000*

C.4 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp2.857.088.000 dan Rp2.857.088.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per	2.857.088.000
31 Desember 2020	
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	<u>0</u>
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	<u>0</u>
Kenaikan(Penurunan)	<u>0</u>

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	2.857.088.000
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021	(310.507.968)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2021	2.546.580.032

Sampai dengan periode 31 Desember 2021 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang terkait Gedung dan Bangunan yang merubah nilai. Sampai dengan periode 31 Desember 2021, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan menjadi Rp278.451.024. Nilai Buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.546.580.032.

Aset Tetap Lainnya
Rp128.639.435

C.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp128.639.435 dan Rp128.639.435. Nilai mutasi atas aset tetap per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	128.639.435
Mutasi Tambah :	—
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	—
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	128.639.435
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021	0
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2021	128.639.435

Tidak ada Mutasi Tambah maupun Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya selama periode Tahun Anggaran 2021.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp2.610.546.523*

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp2.610.546.523 dan Rp2.323.007.657. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 15
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	2.981.223.939	2.300.038.555	681.185.384
Gedung dan Bangunan	2.857.088.000	310.507.968	2.546.580.032
Aset Tetap Lainnya	128.639.435	0	128.639.435
Jumlah	5.966.951.374	2.610.546.523	3.356.404.851

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud
Rp12.850.000*

C.7 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp12.850.000 dan Rp112.120.854. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 16
Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2021*

Uraian	Nilai Perolehan
Software	12.850.000
Jumlah	12.850.000

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	112.120.854
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(99.270.854)
Total Mutasi Kurang :	(99.270.854)
Kenaikan(Penurunan)	(99.270.854)
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	12.850.000
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021	(8.031.250)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2021	4.818.750

Tidak ada Mutasi Tambah pada Aset Tak Berwujud selama periode 31 Desember Tahun Anggaran 2021. Mutasi kurang sejumlah Rp99.270.854 berupa reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berupa software yang sudah dalam kondisi rusak berat sehingga dihentikan penggunaannya.

Aset Lain-lain Rp0

C.8 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0 dan Rp46.135.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2020	46.135.000
Mutasi Tambah :	

Reklasifikasi Dari	
Aset Tetap ke Aset Lainnya	99.270.854
Total Mutasi Tambah :	99.270.854
Mutasi Kurang :	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(145.405.854)
Total Mutasi Kurang :	(145.405.854)
Kenaikan(Penurunan)	(46.135.000)
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021	0
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2021	0

Nilai Buku Aset lain lain pada periode 31 Desember 2021 mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mutasi tambah senilai Rp99.270.854 adalah software yang dihentikan penggunaannya. Mutasi kurang sebesar Rp145.405.854 adalah usulan barang rusak berat ke pengelola (BMN yang dihentikan) berupa 23 buah software komputer dan 6 unit kendaraan bermotor roda dua.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp8.031.250*

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp8.031.250 dan Rp149.240.229. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 17

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Software	12.850.000	8.031.250	4.818.750
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0
Jumlah	12.850.000	8.031.250	4.818.750

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp200.297.552

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp200.297.552 dan Rp179.868.034. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Kabupaten Banjarnegara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 18

Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2021 dan 2020

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	194.247.374	174.924.945
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	6.050.178	4.943.089
Jumlah	200.297.552	179.868.034

Hutang pihak ketiga pada periode 31 Desember 2021 berupa: kekurangan pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2021, kekurangan pembayaran uang makan pegawai, kekurangan pembayaran tagihan langganan internet kantor bulan Desember 2021, kekurangan tagihan pembayaran listrik bulan Desember tahun 2021, kekurangan pembayaran tagihan jasa telepon Bulan Desember tahun

2021, dan kekurangan biaya pembayaran Air bersih PDAM bulan Desember tahun 2021.

Ekuitas
Rp4.593.027.584

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.593.027.584 dan Rp4.579.715.543. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2021 tersebut adalah :

ASET	Rp4.593.027.584
Kewajiban (Uang Muka dari KPPN)	Rp0
Saldo Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021	Rp4.593.027.584

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp1.069.404

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.069.404 dan Rp1.068.984. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 19

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.069.404	1.068.984	0,04
Jumlah	1.069.404	1.068.984	0,04

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan pada Pendapatan LO merupakan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan yaitu Rumah Dinas eselon III. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan periode 31 Desember 2021 adalah senilai Rp 1.069.404, sama dengan periode sebelumnya 31 Desember 2020.

Tabel 20

Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak Sampai 31 Desember 2021

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.069.404	1.069.404	0
Jumlah	1.069.404	1.069.404	0

Beban Pegawai
Rp4.431.263.750

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.431.263.750 dan Rp4.046.058.265. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 21
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	1.643.897.100	1.492.964.700	10,11
Beban Pembulatan Gaji PNS	24.873	19.867	25,20
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	135.092.750	122.223.430	10,53
Beban Tunj. Anak PNS	46.138.230	46.424.720	(0,62)
Beban Tunj. Struktural PNS	63.000.000	63.000.000	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	168.120.000	160.860.000	4,51
Beban Tunj. PPh PNS	4.431.513	3.653.993	21,28
Beban Tunj. Beras PNS	111.671.640	90.742.260	23,06
Beban Uang Makan PNS	306.338.000	251.040.000	22,03
Beban Tunjangan Umum PNS	17.605.000	11.850.000	48,57
Beban Uang Lembur	12.127.000	38.586.000	(68,57)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.922.817.644	1.764.693.295	8,96
Jumlah	4.431.263.750	4.046.058.265	9,52

Terjadi kenaikan Beban Pegawai sebesar 9,52 persen atau senilai Rp385.205.485. Hal ini dikarenakan adanya penambahan pegawai, kenaikan pangkat pegawai, adanya pegawai yang mengalami kenaikan jabatan fungsional, dan peningkatan volume pekerjaan yang harus diselesaikan di luar jam kantor/lembur.

Tabel 22
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31 Desember 2021

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	1.643.897.100	1.643.897.100	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	24.873	24.873	0

Beban Tunj. Suami/Istri PNS	135.092.750	135.092.750	0
Beban Tunj. Anak PNS	46.138.230	46.138.230	0
Beban Tunj. Struktural PNS	63.000.000	63.000.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	168.120.000	168.120.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	4.431.513	4.431.513	0
Beban Tunj. Beras PNS	111.671.640	111.671.640	0
Beban Uang Makan PNS	306.338.000	301.151.000	5.187.000
Beban Tunjangan Umum PNS	17.605.000	17.605.000	0
Beban Uang Lembur	12.127.000	12.127.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.922.817.644	1.908.682.215	14.135.429
Jumlah	4.431.263.750	4.411.941.321	19.322.429

Terdapat selisih nilai LO dan LRA Beban Uang Makan PNS dan Beban Pegawai (tunjangan khusus/Kegiatan) sebesar Rp19.322.429, yang merupakan selisih akibat adanya beban untuk pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja Bulan Desember 2021 untuk 36 orang pegawai pada LO, dan realisasi anggaran beban belanja uang makan dan tunjangan kinerja Bulan Desember 2020 untuk 32 orang pegawai pada LRA. Uang makan dan tunjangan tahun 2020 tersebut telah dibayarkan pada Bulan Januari 2021.

Beban Persediaan Rp55.701.891

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp55.701.891 dan Rp183.808.859. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Beban Persediaan periode 31 Desember 2021 turun sebesar 69,70 persen atau senilai Rp128.106.968 dibandingkan 31 Desember 2020, dikarenakan pada periode 31 Desember 2020 terdapat barang persediaan kegiatan SP2020 yang relatif besar. Beban persediaan konsumsi bersumber dari pemakaian sisa persediaan 2020 dan 2021, persediaan transfer masuk dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan

pembelian persediaan konsumsi dari akun belanja 521811 pada tahun berjalan.

Tabel 23
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	55.701.891	183.808.859	(69,70)
Jumlah	55.701.891	183.808.859	(69,70)

Beban Barang dan Jasa
Rp1.619.740.695

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.619.740.695 dan Rp3.473.534.663. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 24
Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	240.796.645	209.271.350	15,06
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.439.400	1.031.800	39,50
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	99.888.000	109.760.000	(8,99)
Beban Barang Operasional Lainnya	0	500.000	(100,00)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	12.652.100	5.544.500	128,19
Beban Bahan	119.277.150	150.486.626	(20,74)
Beban Honor Output Kegiatan	946.749.750	2.724.708.832	(65,25)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	9.888.000	19.829.000	(50,13)

Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39.218.800	54.972.000	(28,66)
Beban Langganan Listrik	43.990.720	45.763.318	(3,87)
Beban Langganan Telepon	455.030	658.197	(30,87)
Beban Langganan Air	1.357.100	1.432.540	(5,27)
Beban Sewa	2.000.000	1.100.000	81,82
Beban Jasa Profesi	1.800.000	23.300.000	(92,27)
Beban Jasa Lainnya	28.800.000	5.000.000	476,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	71.428.000	120.176.500	(40,56)
Jumlah	1.619.740.695	3.473.534.663	(53,37)

Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 53,37 persen atau senilai Rp1.853.793.968. Kontribusi penurunan terbesar pada pos beban ini berasal dari penurunan beban honor output kegiatan yang mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan antara lain disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat penyelenggaraan kegiatan SP2020 yang melibatkan cukup banyak petugas dengan penyerapan anggaran yang cukup besar.

Beban langganan listrik periode 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 3,87 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan **adanya efisiensi penggunaan listrik** di lingkungan satker BPS Banjarnegara.

Tabel 25
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2021

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	240.796.645	240.787.845	8.800
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.439.400	1.439.400	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	99.888.000	99.888.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	12.652.100	12.652.100	0

Beban Bahan	119.277.150	119.277.150	0
Beban Honor Output Kegiatan	946.749.750	946.749.750	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	9.888.000	9.888.000	0
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39.218.800	39.218.800	0
Beban Langganan Listrik	43.990.720	42.840.239	1.150.481
Beban Langganan Telepon	455.030	460.882	(5.852)
Beban Langganan Air	1.357.100	1.403.440	(46.340)
Beban Sewa	2.000.000	2.000.000	0
Beban Jasa Profesi	1.800.000	1.800.000	0
Beban Jasa Lainnya	28.800.000	28.800.000	0
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	71.428.000	71.428.000	0
Jumlah	1.619.740.695	1.618.633.606	1.107.089

Perbedaan antara nilai LO dan LRA terjadi karena Jurnal Penyesuaian Akrua pada akhir tahun 2020 yaitu Beban Keperluan Perkantoran (untuk Langganan internet Speedy), Beban Langganan Listrik, Beban Langganan Telepon dan Beban Langganan Air, dengan total nilai sebesar Rp 1.107.089.

*Beban
Pemeliharaan
Rp154.733.647*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp154.733.647 dan Rp137.682.916. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Tabel 26
Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.495.000	32.520.400	12,22
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.152.147	105.066.516	12,45

Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	86.500	96.000	(9,90)
Jumlah	154.733.647	137.682.916	12,38

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 12,38 persen dibandingkan periode 31 Desember 2020.

Tabel 27
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2021

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.495.000	36.495.000	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.152.147	118.152.147	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	86.500	0	86.500
Jumlah	154.733.647	154.647.147	86.500

Beban pemeliharaan senilai Rp86.500 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

Beban Perjalanan Dinas
Rp255.892.536

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp255.892.536 dan Rp328.195.919. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 28
Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	53.156.536	24.071.919	120,82
Beban Perjalanan	5.100.000	130.175.000	(96,08)

Dinas Dalam Kota			
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	197.636.000	171.815.000	15,03
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	2.134.000	(100,00)
Jumlah	255.892.536	328.195.919	(22,03)

Beban Perjalanan Dinas satker BPS Kabupaten Banjarnegara mengalami penurunan tajam sebesar 22,03 persen, atau senilai Rp72.303.383. Beban Perjalanan Dinas dalam Kota memberikan kontribusi terbesar dalam penurunan Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2021. Ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan beban belanja pada pos ini. Salah satunya dikarenakan adanya Peraturan Kepala BPS Nomor 13 dan 14 tahun 2021, yang mengatur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun 2021.

Tabel 29
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2021

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	53.156.536	53.156.536	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000	5.100.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	197.636.000	197.636.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Jumlah	255.892.536	255.892.536	0

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp290.751.366

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp290.751.366 dan Rp252.359.234. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 30

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	223.424.978	184.376.596	21,18
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	64.113.888	64.113.888	0,00
Beban Amortisasi Software	3.212.500	3.868.750	(16,96)
Jumlah	290.751.366	252.359.234	15,21

Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Rp30.175.623

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 31

Rincian Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	31.159.998	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	984.375	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	230.258	(100,00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	6.500	(100,00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	41.000	(100,00)
Jumlah	30.175.623	195.758	15.314,76

Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya berasal dari hasil penjualan barang peralatan dan mesin berupa enam unit kendaraan dinas roda dua senilai Rp 31.159.998 melalui metode lelang oleh KPKNL Purwokerto. Sedangkan Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp984.357 berasal dari barang yang telah rusak beratkan berupa : *Software*. Nilai ini muncul dikarenakan adanya selisih antara nilai perolehan dan akumulasi penyusutan sampai dengan periode reklasifikasi aset

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp4.579.715.543

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.579.715.543 dan Rp4.610.876.376.

Defisit LO
Rp6.776.838.858

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.776.838.858 dan Rp8.420.375.114. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan minus Rp4.970.509. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020(Rp)
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	318.340
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	(5.288.849)
Jumlah	0	(4.970.509)

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp318.340.

Koleksi atas reklasifikasi periode 31 Desember 2020 dikarenakan adanya ketidaktepatan pemilihan kode barang pada termometer *gun* menjadi termometer standar.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0

E.3.2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan

minus Rp5.288.849. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 34
Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021

Tabel Jenis Aset Tetap	Tabel Nilai Koreksi(Rp)
Jumlah	0

*) nilai minus pada tabel didefinisikan koreksi pada aset tersebut merupakan koreksi pengurangan

Tidak terdapat koreksi aset tetap non revaluasi pada periode 31 Desember 2021.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp6.790.150.899*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.790.150.899 dan Rp8.394.184.790. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 35
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020(Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.792.315.410	8.243.847.119
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.792.315.410	8.243.847.119
Diterima dari Entitas Lain	(32.229.402)	(1.299.242)
Diterima dari Entitas Lain	(32.229.402)	(1.299.242)
Transfer Masuk	30.064.891	151.636.913
Transfer Masuk	30.064.891	151.636.913
Jumlah	13.580.301.798	16.788.369.580

Transaksi antar entitas yang diterima dari entitas lain hingga periode 31 Desember 2021 nilainya mencapai Rp32.229.402 yang merupakan

biaya sewa rumah dinas eselon III dan pendapatan dari pendapatan penjualan BMN berupa enam kendaraan dinas roda dua.

Sedangkan Transaksi antar entitas yang berupa transfer masuk meliputi transfer barang (dokumen kegiatan) dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Dengan total nilai sampai periode 31 Desember 2021 adalah senilai Rp30.064.891.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar minus Rp32.229.402 sedangkan DKEL sebesar Rp6.792.315.410.

DDEL merupakan nilai pendapatan selama tahun 2021, sedangkan DKEL adalah nilai relasasi belanja selama tahun 2021. Nilai yang disajikan adalah nilai netto setelah dikurangi pengembalian masing-masing transaksi.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp30.064.891. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0.

Tabel 36
Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2021

Entitas Asal	Jenis	Aset Diterima	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
BPS Provinsi Jawa Tengah	Barang Konsumsi	30.064.891	0	30.064.891
BPS Provinsi Jawa Tengah	Barang Konsumsi	30.064.891	0	30.064.891
Jumlah		60.129.782	0	60.129.782

Transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar berupa Barang Persediaan dari BPS Provinsi Jawa Tengah senilai Rp30.064.891 berupa berbagai jenis dokumen kegiatan survei.

Ekuitas Akhir **E.5 Ekuitas Akhir**
Rp4.593.027.584

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.593.027.584 dan Rp4.579.715.543.

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2021 tersebut adalah :

ASET	Rp4.593.027.584
Kewajiban (Uang Muka dari KPPN)	Rp0
Saldo Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021	Rp4.593.027.584

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.2.1 Perubahan Pejabat Perbendaharaan

Terdapat perubahan Pejabat Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 383/PA/2020 tanggal 9 Desember 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2020 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Banjarnegara Nomor : 33041/023/PA Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengelola Keuangan BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Kuasa Pengguna Anggaran	: Ratna Setyowati, S.Si., M.T., M.A.
Pejabat Pembuat Komitmen	: S. Wahyudi Setio Waskito, S.ST.
Pejabat Penguji Penandatanganan SPM	: Ir. Tri Yudhiyanti
Bendahara	: Suwarno
Pejabat Pengadaan	: Ahmad Najib S.Stat.
Staf Pengelola Keuangan	: Dwi Era Opdiningrum A.Md.

F.2.2 Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua

Pada laporan keuangan Semester I tidak dilakukan jurnal akrual.

F.2.3 Rekening Pemerintah

Untuk mengelola anggaran khususnya Bagian Anggaran Badan Pusat Statistik (BA 054) BPS Kabupaten Banjarnegara memiliki rekening giro pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Krekot Jakarta Pusat atas nama BPG 164 BPS

Banjarnegara, nomor rekening 652070191911000 dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0.

F.2.4 Revisi Dipa

Revisi DIPA dilaksanakan sebanyak tiga kali sebagaimana sudah dijelaskan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan bagian Laporan Realisasi Anggaran terkait pos Anggaran.

F.2.4 Pengungkapan Lainnya

Terkait dengan Penanganan Pandemi COVID-19, menindaklanjuti surat Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor: B-153/BPS/33513/01/2021 perihal Perpanjangan Pengaturan Sistem Kerja Pegawai di Daerah Zona Merah dan Surat Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor: B-234/BPS/33513/02/2021 perihal Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Pada Pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Berbasis Mikro, satker BPS Kabupaten Banjarnegara melakukan penyesuaian anggaran untuk mengakomodir penyesuaian kegiatan pada masa PPKM tersebut. Periode PPKM dilaksanakan sejak tanggal 26 Januari 2021 s.d. 8 Februari 2021 yang diperpanjang hingga 9 Februari 2021 s.d. 22 Februari 2021.